



INA INDRIATI SIREGAR, SH.
Notaris / PPAT
Kabupaten Langkat

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-509/HT.03/01-Th. 2004 Tgl. 30 Desember 2004

Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 14-X-A-2005 Tgl. 21 Juli 2005

Jln. Besitang No. 27 Telp. 0520 - 7000239 P. Brandan - Sumut



Akte Tgl. : 15 Maret 2010
Nomor : - 10 -

Penghadap : 1. Sparga STEE SAIM
2. Sparga HAN SU SAI
3. Han HUI HUI JATA
(100004 - 00000 * Ina Siregar *)



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(051) 8910526 Fax.(051)8911200

URL : <http://dodik.langkatkab.go.id>
Email : dodiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9/0431 . III / K / 2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "IDA SALON"
KECAMATAN PANGKALAN SUSU - KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA 1 Surat Permisahan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "IDA SALON" Nomor: 03/96-TRP/05/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permisahan Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) "IDA SALON" dan Surat Rekomendasi dari KAUPD Dinas Pendidikan Kecamatan PANGKALAN SUSU Nomor : 421.1/025/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.

MENIMBANG 1 a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permisahan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Muka diatas hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENINGAT 1 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.905 / U / 2001 Tentang Penyetaraan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.08 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Perimbangan Pada Kursus dan Pelatihan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Sederajat Pendidikan Non Formal.

M E M U T U S K A N

Pertama 1 Memberikan Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:
1. Nama Lembaga : LKP "IDA SALON"
2. Jenis Pendidikan : KURSUS DAN PELATIHAN TATA RIAS PENGANTIN
3. Pimpinan : SITI SAIDA
4. Pemilik / Penyelenggara : SITI SAIDA
5. Alamat Satuan LKP : JL. KARYA LINGKUNGAN II KEL. BERAS BASAH
KEC. PANGKALAN SUSU KAB. LANGKAT

Kedua 1 Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum didaftar ulang.

Ketiga 1 **Pemilik / Penyelenggara :**
1. Wajib menyetorkan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut सदरदललर रूप, Sehingga dapat memenuhi fungsi sekolahnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditetapkan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.

Kemapat 1 Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada ketidaklaksanaan dalam surat perizinan ini.
Kelima 1 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat ketidaklaksanaan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Stabat
Pada Tanggal 02 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

SALAM STABI PUTRA, S.Pd, M.Pd
Penulis Tunggul I
NIP.19720914-199802 1 001

Tersusun :
1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertanggung